



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (tidak tamat), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gaya Baru, RT.03, RW.04, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer SD Anday, tempat tinggal Jalan Kijang Sowi IV, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 52/Pdt.G/2018/PA.Mw, tanggal 4 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 02 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/07/VIII/2015, tanggal 04 Agustus 2015.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gaya Baru, RT 003, RW 014, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 13 Januari 2016.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat namun 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di orang tua Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan November 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberikan dan tidak pernah mengunjungi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa sejak awal menikah Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami.
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan November 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali,
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/07/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman diJalan Simponi Rindu, RT.03, RW.07, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari, Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Agustus 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering menelpon Saksi saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat menceritakan Tergugat sering pulang larut malam dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai guru honor;
- Bahwa lebih dari tiga kali Saksi ditelpon Penggugat untuk memberikan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Tergugat marah-marah kepada Saksi dan Penggugat dan menyatakan keberatan tentang keberadaan Saksi yang menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kurang lebih sekitar enam atau tujuh bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gaya Baru, RT.03, RW.04,

Hal. 4 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat menyampaikan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi namun Saksi hanya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya;
- Penggugat menyampaikan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat juga sering keluar dari rumah dan kembali ke rumah hingga larut malam;
- Saksi pernah menelepon orang tua Tergugat tentang Tergugat yang sering pulang larut malam namun orangtua Tergugat mengatakan akan melarang Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sejak bulan November 2017 Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi, Tergugat sudah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 6 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan sejak November 2017 Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi. Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi terdapat fakta yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Saksi pernah lebih dari tiga kali menasihati Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat marah-marah kepada Saksi dan Penggugat saat Saksi menasihati Penggugat dan Tergugat sedangkan Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi sering menasihati Penggugat saat Penggugat menyampaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, meskipun hanya Saksi Penggugat pertama yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2017, kedua Saksi juga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 8 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَرْضَوْهَا وَأَن يَضَعَنَّ بَيْنَهُمُ الْغَوَاصِ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan Sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقاً**

Artinya; "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Hal. 9 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضرين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Sriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 265.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2018/PA.Mw.